



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 24

TAHUN : 2007

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR : 29 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan dana bantuan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menyusun pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
11. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 224 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga masyarakat mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi kelompok yang tangguh dan mandiri.
6. Tim Pengendali adalah Tim yang melakukan pengendalian pelaksanaan Dana Bantuan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana yang selanjutnya disingkat SKPD Pelaksana adalah lembaga perangkat Daerah yang melaksanakan operasional program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
8. Bank teknis adalah lembaga keuangan yang sehat yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Pengelola Dana Bantuan Khusus Pembangunan Masyarakat untuk menyalurkan dan menerima pengembalian Dana Penguatan Modal.
9. Hibah adalah Pemberian uang / barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan.
10. Peminjam/Pemanfaat Dana Pinjaman Penguatan Modal adalah perorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga berbadan hukum yang meminjam Dana Penguatan Modal.
11. Penerima Dana Hibah adalah perorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga berbadan hukum yang menerima bantuan langsung dari pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi produktif dan pembangunan sarana.
12. Penggaduh adalah peternak yang memperoleh gaduhan ternak dari pemerintah daerah.
13. Perusahaan mitra adalah perusahaan pertanian atau perusahaan bidang pertanian baik swasta, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.
14. Kelompok mitra adalah pelaku kemitraan usaha pertanian yang meliputi petani, nelayan, kelompok tani-nelayan, koperasi dan usaha kecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi pengelola dalam penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana pemberdayaan masyarakat desa;
- b. sebagai alat pengendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan; dan
- c. sebagai acuan bagi SKPD Pelaksana dalam menyusun petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis;

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. agar penggunaan dana tepat sasaran;
- b. meningkatkan koordinasi antar SKPD Pelaksana; dan
- c. memperlancar kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB III

PELAKSANA, PENGELOLA, DAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Pelaksana penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah SKPD Pelaksana.

- (2) Tugas dan tanggung jawab SKPD Pelaksana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. membuat dan menetapkan petunjuk teknis pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa yang disetujui oleh Tim Pengendali;
- b. membantu perencanaan pengusulan penguatan modal;
- c. membuat rencana, menyeleksi, dan realisasi penerima hibah;
- d. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap penerima Hibah dan penerima Dana Pinjaman Penguatan Modal;
- e. bertanggung jawab atas penyaluran dan pemanfaatan Hibah dan Penguatan Modal secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- f. membuat laporan bulanan mengenai administrasi teknis dan keuangan pengelolaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati dengan tembusan Tim Pengendali.

Pasal 5

- (1) Pengelola Dana Pinjaman Penguatan Modal adalah Bank teknis.

- (2) Pengelola Dana Pinjaman Penguatan Modal dimaksud ayat (1) bertanggung jawab:

- a. untuk menyalurkan dana kepada peminjam Dana Pinjaman Penguatan Modal yang direkomendasikan SKPD pelaksana;
- b. atas pengendalian Dana Pinjaman Penguatan Modal secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel; dan

- c. menyetorkan angsuran pokok dan bunga yang telah diterima dari Pinjaman Penguatan Modal kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Penerima Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah :

- a. Peminjam Penguatan Modal; dan
- b. Penerima Dana Hibah.

BAB IV

SYARAT PENERIMA

Pasal 7

Syarat penerima Dana Pinjaman Penguatan Modal adalah :

- a. mempunyai kegiatan usaha yang sudah berjalan dan beroperasi secara nyata dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perindustrian;
- b. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat bagi perorangan dan kelompok masyarakat;
- c. bagi lembaga badan hukum atau kelompok masyarakat mempunyai kepengurusan yang mantap;
- d. tidak bermasalah dalam hal pengembalian kredit yang berasal dari program Pemerintah yang dikeluarkan oleh SKPD pelaksana; dan
- e. memiliki perencanaan penggunaan Dana Pinjaman Penguatan Modal yang terarah.

Pasal 8

Syarat penerima Hibah untuk kegiatan pembangunan sarana fisik adalah :

- a. perorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga berbadan hukum yang mempunyai kapasitas yang memadai dan dapat dipercaya;
- b. mempunyai akte pendirian yang sah bagi lembaga yang berbadan hukum dan tidak sedang bermasalah dengan hukum;
- c. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat dan SKPD pelaksana bagi perorangan dan kelompok masyarakat; dan
- d. memiliki perencanaan penggunaan Hibah untuk pembangunan sarana fisik yang terarah.

Pasal 9

Syarat penerima Hibah untuk kegiatan usaha ekonomi produktif adalah:

- a. mempunyai kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dalam pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal yang bersifat pengembangan dengan modal usaha yang relatif masih lemah namun prospektif (bukan lembaga berbadan hukum atau kelompok baru yang dibentuk hanya untuk mendapatkan Dana Hibah Pemberdayaan Masyarakat Desa);
- b. mempunyai akte pendirian yang sah bagi lembaga yang berbadan hukum;
- c. berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar;

- d. memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat bagi perorangan dan kelompok masyarakat;
- e. tidak dalam kondisi usaha yang bermasalah berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh SKPD Pelaksana; dan
- f. memiliki perencanaan penggunaan Hibah untuk menambah investasi usaha yang terarah.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 10

Kewajiban calon pengguna/pengguna Dana Pinjaman Penguatan Modal adalah :

- a. mengajukan proposal permohonan Dana Pinjaman Penguatan Modal kepada SKPD Pelaksana;
- b. melaporkan realitas Dana Pinjaman Penguatan Modal yang diterima dan perkembangan usahanya kepada SKPD Pelaksana secara berkala;
- c. memanfaatkan Dana Pinjaman Penguatan Modal untuk kepentingan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan SKPD Pelaksana; dan
- d. mengembalikan Dana Pinjaman Penguatan Modal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan SKPD Pelaksana.

Pasal 11

Kewajiban calon penerima/penerima Hibah untuk pembangunan sarana fisik dan bantuan semen untuk perbaikan lingkungan perumahan pemukiman dan kolam ikan adalah :

- a. mengajukan proposal permohonan Hibah kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana;
- b. melaporkan realisasi Hibah yang diterima dan perkembangan kegiatan kepada SKPD Pelaksana secara berkala; dan
- c. memanfaatkan Hibah untuk kepentingan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan SKPD Pelaksana.

Pasal 12

Kewajiban calon penerima/penerima Hibah untuk pengembangan usaha ekonomi produktif adalah :

- a. mengajukan proposal permohonan Hibah kepada SKPD Pelaksana;
- b. melaporkan realisasi Hibah yang diterima dan perkembangan usahanya kepada SKPD Pelaksana secara berkala; dan
- c. memanfaatkan Dana Hibah untuk kepentingan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan dengan SKPD Pelaksana.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 13

Mekanisme Pencarian Dana Pinjaman Penguatan Modal adalah :

- a. lembaga badan hukum/kelompok masyarakat/perorangan yang berminat meminjam Dana Penguatan Modal mengajukan permohonan/proposal kepada Bank teknis melalui SKPD Pelaksana;

- b. berdasarkan proposal tersebut SKPD Pelaksana melakukan identifikasi dan seleksi untuk diusulkan kepada Bank teknis;
- c. SKPD pelaksana menetapkan calon Peminjam Dana Penguatan Modal yang lulus seleksi;
- d. calon Peminjam Dana Penguatan Modal membuat perjanjian dengan Bank teknis, mengenai pelaksanaan Dana Pemberdayaan Masyarakat yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh SKPD Pelaksana; dan
- e. calon Peminjam Dana Penguatan Modal yang telah melakukan Perjanjian dapat dicairkan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bank teknis.

Pasal 14

Mekanisme pencairan Hibah adalah:

- a. lembaga badan hukum/kelompok masyarakat/perorangan yang berminat menerima Hibah mengajukan permohonan/proposal kepada Bupati melalui SKPD Pelaksana;
- b. berdasarkan proposal tersebut SKPD Pelaksana melakukan identifikasi dan seleksi untuk menetapkan calon Penerima Hibah;
- c. SKPD Pelaksana menetapkan calon penerima Hibah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan untuk diusulkan kepada Bupati melalui Tim Pengendali;
- d. setelah mendapat persetujuan Bupati, SKPD Pelaksana membuat perjanjian dengan calon penerima Hibah mengenai pelaksanaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Surat Perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan

- e. calon penerima yang telah melakukan perjanjian dapat mencairkan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui SKPD Pelaksana.

BAB VII

SUKU BUNGA, JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN, DAN MEKANISME PENGEMBALIAN DANA PINJAMAN PENGUATAN MODAL

Pasal 15

Ketentuan tingkat suku bunga yang ditetapkan kepada Peminjam Dana Penguatan Modal adalah sebesar 9% (sembilan per seratus) per tahun dengan bunga tetap (flat).

Pasal 16

Jangka waktu pengembalian Dana Pinjaman Penguatan Modal ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Dana Pinjaman Penguatan Modal yang sifatnya investasi ditentukan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

Mekanisme Pengembalian Dana Pinjaman Penguatan Modal melalui Bank teknis yang ditunjuk oleh Bupati adalah :

- a. Bank teknis menerima angsuran Dana dan melakukan penagihan terhadap Peminjam sesuai dengan perjanjian;

- b. Bank teknis menyetorkan kembali seluruh Dana Pinjaman Penguatan Modal ke Kas Daerah paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Dana Pinjaman Penguatan Modal yang sifatnya investasi ditentukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Dana Pinjaman Penguatan Modal diterima atau sesuai dengan kelayakan dan kesepakatan;
- c. Bank teknis menyetorkan seluruh bunga Dana Pinjaman Penguatan Modal setiap bulan ke Kas Daerah sesuai sisa Dana Pinjaman Penguatan Modal yang belum dikembalikan;
- d. Lembaga keuangan Daerah yang ditunjuk sebagai Kas Daerah, menyimpan angsuran pokok dan bunganya yang telah diterima dari Peminjam Dana Penguatan Modal sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dengan konsekuensi memberikan jasa simpanan angsuran pokok dan bunga kepada Pemerintah Daerah sesuai jasa bunga simpanan yang berlaku; dan
- e. Bank teknis membuat laporan bulanan mengenai administrasi teknis dan keuangan pengelolaan Dana Pinjaman Penguatan Modal kepada Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui dan meningkatkan kinerja atau tingkat keberhasilan penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2) Tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai kinerja atau tingkat keberhasilan penggunaan Dana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. kesesuaian mekanisme pelaksanaan di lapangan dengan Petunjuk pelaksanaan atau Petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - b. tingkat penyaluran Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu jumlah dana yang berhasil disalurkan Bank teknis Pengelola Dana Hibah dan Pengelola Dana Pinjaman Penguatan Modal sesuai pagu dananya;
 - c. tingkat pengembalian Dana Pinjaman Penguatan Modal yaitu jumlah dana yang berhasil dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Bank teknis sebagai Pihak Pertama dan Peminjam Dana Penguatan Modal sebagai Pihak Kedua; dan
 - d. dampak Dana Hibah dan Dana Pinjaman Penguatan Modal, yaitu pengaruh atau manfaat terhadap perkembangan usaha dan manfaat lain yang diharapkan.

Pasal 19

Laporan penggunaan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh :

- a. SKPD Pelaksana dan Bank Teknis kepada Tim Pengendali setiap bulannya; dan
- b. Tim Pengendali kepada Bupati atas pelaksanaan keseluruhan Dana Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Agustus 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN : 2007 NOMOR : 24 SERI : E